



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan serta untuk meningkatkan pelayanan pelelangan ikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0511).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan diterima atau ditolaknya permohonan perizinan
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
9. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan ikan, penimbangan, lelang ikan sampai dengan pembayaran.
11. Pengawas Pelelangan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.
12. Bakul atau yang disebut peserta lelang adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan.
13. Lelang Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

15. Pengelolaan...

15. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prosedur dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
- b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; dan
- c. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;

BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPI dan fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak Ketiga dapat mengelola TPI dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan dan dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
- (3) Perizinan pada TPI meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 4

Persyaratan bagi Pihak Ketiga untuk dapat mengelola TPI adalah sebagai berikut:

- a. mengisi surat permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/penanggungjawab/pemilik/kuasanya yang masih berlaku;
- c. fotocopy akta pendirian badan hukum berikut dengan perubahan-perubahannya;
- d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. fotocopy Surat Keterangan Domisili yang berlaku dan di legalisir Desa/Kelurahan;

f. menyerahkan...

- f. fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
- g. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- h. susunan kepengurusan Pihak Ketiga dan Daftar Calon Pegawai Tempat Pelelangan Ikan;
- i. Neraca terakhir yang disyahkan oleh pejabat berwenang;
- j. Data potensi unit penangkapan ikan, nelayan, pembeli/bakul berdasarkan kualifikasi kegiatan usahanya;
- k. Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku dibubuhi materai secukupnya; dan
- l. Surat rekomendasi dari SKPD terkait apabila Pihak Ketiga yang mengajukan ijin koperasi Unit Usaha dan dinyatakan Koperasi tersebut sehat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perijinan.
- (2) Penilaian dan/atau penetapan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 direkomendasikan oleh Tim Teknis kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Izin pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pemegang izin pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan daftar ulang setiap tahun.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin Pengelolaan TPI.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan izin TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 7

- (1) Surat izin TPI yang telah diterbitkan dapat dicabut dalam hal:
 - a. pemegang izin dengan sengaja tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemegang izin tidak mampu mengelola dan menyelenggarakan Pelelangan Ikan; dan/atau
 - c. hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas atau tim evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pencabutan izin didahului dengan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Surat pencabutan izin diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan atas nama Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dinas atau tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB III

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 8

Tempat Pelelangan Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan, dilengkapi dengan saluran pembuangan air serta mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang baik;
- b. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang mencukupi;
- c. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- d. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
- e. lantai dan wadah harus dibersihkan dan dibilas secara teratur minimal setiap selesai melakukan lelang dan penjualan dengan air bersih dan *disinfectant*;
- f. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- g. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;

h. mempunyai...

- h. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
- i. menyediakan tempat sampah.

Pasal 9

Lelang ikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
- b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan karcis timbang;
- c. ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
- d. peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
- e. peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
- f. pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh juru lelang;
- g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
- h. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis lelang; dan
- i. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis hasil lelang.

Pasal 10

- (1) Pemenang lelang yang tidak membayar secara tunai harga lelang dan retribusi TPI, maka uang jaminan yang telah diserahkan akan disetorkan ke rekening kas Daerah.
- (2) Ikan yang tidak dilunasi oleh pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilelang ulang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diijinkan atau tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan lelang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pelelangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pelaksana Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan

Paragraf 1
Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Dinas

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atas usul Kepala UPT menunjuk pelaksana pelayanan TPI yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Pelaksana Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari:
 - a. tata usaha;
 - b. juru timbang;
 - c. juru lelang
 - d. juru catat;
 - e. kasir penerimaan (dari bakul);
 - f. kasir juru bayar (nelayan);
 - g. petugas keamanan; dan
 - h. petugas kebersihan.

Pasal 12

Pelaksana Pelayanan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang.

Paragraf 2
Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Pihak Ketiga

Pasal 13

Pelaksana Pelayanan TPI yang dikelola oleh Pihak Ketiga menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelelangan Ikan

Pasal 14

- (1) Dokumen yang diperlukan dalam administrasi pengelolaan TPI terdiri atas:
 - a. rencana penyelenggaraan Pelelangan ikan;
 - b. kartu hasil timbang;
 - c. karcis lelang;
 - d. buku rekapitulasi hasil timbang ikan;
 - e. rekapitulasi karcis lelang harian;
 - f. bukti penerimaan retribusi;;
 - g. buku catatan penerimaan retribusi;
 - h. buku rekapitulasi penerimaan retribusi; dan
 - i. laporan penyeteroran retribusi pelelangan ikan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk kelancaran dan keseragaman tempat pelelangan ikan, ditetapkan buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari:
 - a. buku karcis lelang dan rekapitulasi;
 - b. buku bakul;
 - c. buku juragan;
 - d. buku kas pendapatan dan buku kas pengeluaran;
- (3) Karcis lelang diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik ikan/nelayan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi bakul dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap tiga yang berfungsi:
 - a. untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh Bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang; dan
 - b. sebagai bukti penerimaan retribusi
- (5) Buku bakul dan buku juragan dikerjakan oleh tata usaha setelah kegiatan lelang berlangsung.
- (6) Buku kas pendapatan dikerjakan oleh kasir penerimaan.
- (7) Buku kas pengeluaran dikerjakan oleh kasir pendapatan.

Bagian Keempat
Perlengkapan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 15

- (1) Setiap TPI harus memiliki perlengkapan tempat pelelangan ikan terdiri dari:
 - a. *trays*/basket atau yang sejenisnya;
 - b. alat timbangan ikan;
 - c. kursi khusus untuk juru lelang;
 - d. alat pengeras suara;
 - e. sepatu boots; dan
 - f. alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan atau pompa sedot air/*steam*;
- (2) *Trays*/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana/tempat ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
- (3) Alat timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menjamin /kepastian bobot ikan yang akan dilelangkan.
- (4) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.

(5) Alat...

- (5) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai alas kaki yang dipakai dikawasan tempat pelelangan ikan untuk menjaga kawasan TPI yang sanitas dan higienis.
- (7) Alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memudahkan kebersihan tempat pelelangan ikan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. tata cara dan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. bimbingan administrai dan pembukuan data keuangan;
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada pada nelayan;
 - d. bimbingan kepada para peserta lelang;
 - e. pembinaan manajemen usaha, mutu, dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan teknis pengelola dan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (3) Pembinaan organisasi dan manajemen Pihak Ketiga dilaksnaakan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang, meliputi:
 - a. mempersiapkan Pihak Ketiga agar supaya sehat organisasi, sehat pengurus dan sehat usaha;
 - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajerial Pihak Ketiga mendapatkan kepercayaan mengelola dan menyelenggarakan pelelangan ikan dengan baik;
 - c. membantu usaha permodalan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
 - b. pelaksanaan perijinan;
 - c. pelaksanaan pelelangan ikan;
 - d. struktur organisasi pengelola TPI;
 - e. SOP tata cara pelaksanaan pelelangan ikan; dan
 - f. pelaporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 30 April 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH